



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Sgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

#nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pabangiang, 11 April 1979, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

#nama termohon., tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 07 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Rosmiati, S.H.,
2. Siti Nur Faida Said, S.H.
3. Nurhikmah Kasmar, S.H.
4. Nur Akifah Janur, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) Makassar yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 14 Perumahan Bukit Khatulistiwa Blok M.18, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan PA Sungguminasa;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Januari 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Sgm, tanggal 23 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri yang sah, yang menikah pada hari Ahad tanggal 23 Mei 1999 M bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1420 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 250/05/VI/1999, tertanggal, Ujung Pandang, 1 Juni 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama secara silih berganti baik di rumah orang tua Pemohon maupun di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah milik bersama di Kelurahan Tombolo Kabupaten Gowa;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Risa Musdalifah binti Abdullah (lahir tanggal 15 Maret 2000)
 - Aninda Muthmainnah binti Abdullah (lahir tanggal 5 Juni 2007)
 - Muh. Arsil bin Abdullah (lahir tanggal 31 Juli 2013), saat ini diasuh bersama Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2011 sudah mulai timbul perselisihan disebabkan:
 - Termohon lebih banyak menghabiskan waktunya dengan media sosial facebook dan whatsapp sehingga melalaikan kewajibannya

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak mengurus rumah tangga dan setiap kali dinasihati malah Termohon ngambek sambil mengurung diri di kamar;

- Termohon sering menggunakan uang modal usaha tanpa sepengetahuan Pemohon dan bila ditanyakan malah Termohon marah;

5. Bahwa bulan Januari 2019 merupakan puncak perselisihan dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan sejak saat itu tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang hingga kini telah berpisah selama + 1 (satu) tahun;

6. Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan Pemohon #nama Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon #nama termohon., di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon #nama Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Wira binti A. Mappelawa, S.H. di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon dalam hal ini diwakili kuasanya hadir dalam persidangan.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan bahkan telah melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Dra. Hj. Hadidjah, M.H. namun upaya tersebut tidak berhasil, maka proses perkara diteruskan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon membantah secara tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, terkecuali apa yang dianggap benar dan menguntungkan bagi Termohon;
2. Bahwa benar pada posita poin (1 s/d 3), Termohon tidak menyangkali dalil Pemohon tersebut.
3. Bahwa Termohon membantah pada poin (4) dalil, Permohonan Pemohon yang mengatakan Termohon lalai dalam kewajibannya mengurus rumah tangga dan sering menggunakan uang modal usaha tanpa sepengetahuan Pemohon adalah tidak benar dan sangat mengada-ada.

- Bahwa selama ini Termohon selalu berusaha dengan baik menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan ibu, menyiapkan keperluan sehari-hari Pemohon, memasak dan mencuci pakaian Pemohon serta membantu Pemohon menjalankan usaha dagang menjaga kios kosmetik. Justru sebaliknya, sikap Pemohonlah yang tidak mencerminkan sosok seorang suami yang baik, faktanya Pemohon beberapa kali ketahuan menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain. Sekitar tahun 2015 Termohon mendapati sendiri chat dan foto mesra Pemohon dengan Perempuan bernama Rahmini, bahkan Pemohon berlibur ke Bali bersama, dengan beralasan kepada Termohon bahwa Pemohon pergi bersama dengan teman-temannya. Bukan hanya itu, Pemohon juga sempat mendekati dan merayu adik kandung Termohon, namun setelah mengetahui niat Pemohon, adik kandung Termohon sempat menegur Pemohon supaya tidak lagi berusaha mendekatinya. Kemudian Pemohon kembali menjalin relasi asmara dengan perempuan "Tayu". Bahkan saat sedang sakit Termohon masih merawat Pemohon dengan baik, namun sikap Pemohon sangat

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Sgm



keterlaluan dimana Pemohon menelpon perempuan lain dengan nada merajuk mesra dihadapan Termohon, pada saat itu Termohon mencoba bersabar sambil merawat Pemohon yang sedang sakit, dengan harapan Pemohon akan berubah. Namun Pemohon tidak pernah menunjukkan itikad baik untuk mengakhiri hubungannya dengan perempuan "Tayu".

- Bahwa Termohon tidak pernah menggunakan dan menghabiskan uang modal usaha dengan sengaja untuk hal-hal yang tidak penting. Bahkan saat Termohon bersedia membantu Pemohon untuk menjaga kios kosmetik yang dirintisnya di Malino kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu, Termohon sangat berhati-hati dalam membelanjakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari yang penting-penting saja, dengan harapan usaha yang dirintis bersama Pemohon tetap berjalan dengan baik. Adapun hasil dari penjualan dari kios kosmetik yang dijaga oleh Termohon di Malino, setiap minggu Pemohon selalu datang dan mengambil dan mengelolanya sendiri.

4. Bahwa pada poin 5 dan 6 dalil permohonan Pemohon yang mengatakan pada bulan Januari 2019 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan tidak lagi hidup rukun bersama adalah karena Pemohon tidak pernah beritikad baik untuk mengakhiri hubungannya dengan perempuan "Tayu", bahkan sekitar bulan Desember 2019 saat Ibu Termohon berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, Pemohon malah mengatakan kepada ibu Termohon ingin menikah lagi.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya memberikan tanggapan tetap dengan permohonannya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 250/05/VI/1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar pada tanggal 1 Juni 1999, yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P

2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi pertama, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kacong Dg. Lalang, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Pemohon maupun rumah orang tua Termohon, selanjutnya pindah ke rumah kediaman bersama di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena pada saat saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon.
- Bahwa meskipun Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, namun Pemohon tinggal dilantai bawah (tempat jualan) sedangkan Termohon tinggal dilantai atas.
- Bahwa keadaan Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sejak tahun 2019.
- Bahwa orang tua Pemohon pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.
-

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kacong Dg. Lalang, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon maupun rumah orang tua Termohon secara bergantian, kemudian pindah ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon sendiri di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, bahkan telah dikaruniai 3 orang anak, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak kepulangan Pemohon dari ibadah umrah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi, Pemohon masak sendiri, cuci baju sendiri.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon.
- Bahwa meskipun Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu alamat, namun bangunannya terpisah, Pemohon tinggal dilantai bawah (tempat jualan) sedangkan Termohon tinggal dilantai atas.
- Bahwa keadaan Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sejak tahun 2019.
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon agar kembali rukun dengan Pemohon, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi pertama, Rukmini binti A. Mappelawa, S.H., umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Dg. Regge II, Kelurahan Wala-walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon secara bergantian, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Tombolo, Gowa.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2015, karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon., namun saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon berdasarkan informasi Termohon apabila saksi menginap di rumah Termohon.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu tempat, akan tetapi Pemohon tinggal dilantai bawah (tempat jualan) sedangkan Termohon tinggal dilantai atas.
- Bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sejak awal tahun 2020.
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah tidak mau.

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Saksi kedua, Rukmini binti A. Mappelawa, S.H., umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Dg. Regge II, Kelurahan Wala-walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah pernikahannya berlangsung Pemohon dan Termohon tinggal bersama bergantian di rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Tombolo, Gowa.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik, rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi.
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2015, karena Pemohon pernah berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon., namun saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon berdasarkan informasi Termohon apabila saksi menginap di rumah Termohon.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu tempat, akan tetapi Pemohon tinggal dilantai bawah (tempat jualan) sedangkan Termohon tinggal dilantai atas.
- Bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sejak awal tahun 2020.

Dalam Rekonvensi

Bahwa pada tahapan jawab menjawab, Termohon selain mengajukan jawaban, juga mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan dalam konvensi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan oleh karenanya mohon tetap dipertimbangkan dalam rekonvensi;
2. Bahwa perceraian dalam islam tidak boleh menjadi bencana bagi sebuah rumah tangga oleh karena perceraian itu harus dilakukan dengan Ma'ruf (Q.S. Albaqarah;229);
3. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan dalam konvensi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan oleh karenanya mohon tetap dipertimbangkan dalam rekonvensi;
4. Bahwa pada ketentuan umum pasal 1 angka 3 dalam UU no 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan "*korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga*";---- Selanjutnya pasal 1 angka 4 menyatakan "*Perlindungan adalah upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan*";
5. Bahwa dalam pasal 2 ayat (1) huruf (a) disebutkan ruang lingkup rumah tangga dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT meliputi Suami, istri dan anak;
6. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 adalah istri yang sah sehingga termasuk subjek hukum dalam ruang lingkup tersebut, dan dalam perkara ini Termohon/Penggugat Rekonvensi pada posisi KORBAN yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan Psikis;
7. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi pada tindakan nya sudah melakukan kekerasan berupa kekerasan Psikis karena telah melakukan perselingkuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 5 UU Nomor 23 tahun 2004 Tentang PKDRT:

"setiap orang dilarang melakukan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara

- a. *Kekerasan fisik;*
- b. *Kekerasan psikis;*
- c. *Kekerasan seksual;*

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. *Penelantaran rumah tangga*

Selanjutnya, pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004 :

" kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat seseorang."

8. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Pedagang dan memiliki 2 kios kosmetik di pasar Bu'rung-bu'rung dan di Malino kab. Gowa yang memiliki omset penjualan kurang lebih sekitar Rp. 40.000.000,-/minggunya dan masih sehat secara jasmani dan rohani Serta mampu membiayai ke dua Anak kandung Pemohon dengan Termohon (Aninda Muthmainnah/13 tahun dan Muh. Arsil Ramadhan/7 tahun) yang masih dalam tanggungan;

9. Bahwa selanjutnya pada Pasal 149 (a) (b) Kompilasi Hukum Islam tentang akibat Talak mengatur selama berpisah tempat tinggal, Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak menjalankan kewajiban sebagai suami dengan amanah, maka berkaitan dengan ketentuan dan uraian di atas, maka sudah seharusnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi diberikan pembebanan sepatutnya seperti kewajiban pembebanan nafkah mut'ah, nafkah kiswah, nafkah iddah nafkah lampau, yang selama ini tidak dilaksanakan/diberikan secara maksimal oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah sebagai berikut :

a. Nafkah Iddah sebesar Rp.5.000.000 X 3 Bulan = Rp. 15.000.000

(Lima belas juta rupiah)

b. Nafkah Mut'ah, Maskan dan Kiswah) sebesar Rp. 50.000.000,-

(Tujuh Puluh Juta Rupiah)

c. Nafkah Lampau sebesar Rp. 5.000.000,- X 4 bulann (sejak

Desember 2019 – Maret 2020 tidak diberikan nafkah oleh Pemohon) =

Rp. 20.000.000,- (dua Puluh Juta Rupiah)

11. Bahwa apabila terjadi perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam maka:

a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*



b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*

c. *Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya.*

Bahwa demi kenyamanan dan terjaminnya kasih sayang yang didapatkan oleh anak Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yakni Muh. Arsil Ramadhan yang masih berusia 7 tahun, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan Hak Asuh anak tersebut kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung.

12. Selanjutnya pada Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam tentang akibat Talak mengatur "*Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*"

bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut Untuk itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajiblah dibebankan pemberian nafkah kepada kedua kdua anak Pemohon dengan Termohon yakni (Aninda Muthmainnah dan Muh. Arsil) sebesar Rp.5.000.000,- (lima Juta rupiah) tiap bulannya sampai ke dua anak tersebut berusia 21 tahun atau sampai ia dapat hidup mandiri, Dengan tambahan 10 % setiap tahun dari jumlah Pembebanan nafkah Hadhanah tersebut.

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya Hak-hak Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai Isteri sah dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi meminta agar Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayarkan pembebanan berdasarkan pasal 149 (a) (b) Kompilasi Hukum Islam sebelum Ikar Talak dilakukan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Iddah sebesar $Rp.5.000.000 \times 3 \text{ Bulan} = Rp. 15.000.000$ (Lima belas juta rupiah) ;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Mut'ah, Maskan dan Kiswah sebesar Rp. 50.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) ;
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan Nafkah Lampau sebesar Rp. 5.000.000,- X 4 bulann (sejak Desember 2019 – Maret 2020 tidak diberikan nafkah oleh Pemohon) = Rp. 20.000.000,- (dua Puluh Juta Rupiah) ;
5. Memberikan hak asuh anak Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yakni Muh. Arsil Ramadhan yang masih berusia 7 tahun kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung ;
6. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan dan membayar nafkah kepada kedua kedua anak Pemohon dengan Termohon yakni Aninda Muthmainnah dan Muh. Arsil sebesar Rp 5.000.000,- (lima Juta rupiah) tiap bulannya sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sampai ia dapat hidup mandiri, Dengan tambahan 10 % setiap tahun dari jumlah Pembebanan nafkah Hadhanah tersebut ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul selama perkara ini berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayarkan pembebanan nafkah berdasarkan pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam sebelum Ikar Talak dilakukan.

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Bahwa setelah mendengarkan, membaca dan mempelajari secara seksama isi tuntutan dalam rekonvensi yang menyatakan tuntutan nya memberikan pembebanan kewajiban sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah sebesar Rp5.000.000,- x 3 bulan = Rp15.000.000,-
2. Nafkah mut'ah maskan dan kiswah sebesar Rp50.000.000,-
3. Nafkah lampau sebesar Rp20.000.000,-

Dengan total keseluruhan Rp85.000.000,-

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditambah pemberian nafkah kepada kedua anak kami yakni Aninda Mutmainnah dan Muh. Arsyil sebesar Rp5.000.000 perbulan. Akan tetapi kesemuanya itu tidak sanggup saya penuhi dengan alasan sebagai berikut :

1. Menghitung persentase keuntungan dari penjualan
2. Mengeluarkan biaya operasional.
3. Pengeluaran biaya hidup.

Dengan ketiga poin tersebut saya tidak bias memenuhi tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan rincian penghasilan dikurangi biaya operasional dan biaya hidup sebagai berikut :

1. Omset perminggu di kedua toko saya kurang lebih Rp40.000.000,- dengan keuntungan sebesar kurang lebih 5 % total keuntungan Rp2.000.000,- x 4 minggu = Rp8.000.000,-
2. Biaya operasional sewa kendaraan dan BBM kurang lebih Rp4.800.000,- perbulan.
3. Biaya hidup kurang lebih Rp2.500.000,- perbulan.
4. Biaya sekolah anak kami Rp2.000.000,- perbulan

Jadi total keuntungan di kedua toko saya kurang lebih Rp8.000.000,- dikurangi dengan biaya operasional, biaya hidup dan biaya sekolah anak kami totalnya kurang lebih Rp9.300.000,- berarti saya masih kekurangan sebesar Rp1.300.000,- dan itu belum termasuk angsuran kredit dari bank yang pernah saya ambil untuk penambahan modal. Secara sistem modal usaha saya semakin berkurang dan nota tagihan saya dari agen masih banyak yang menunggak, walaupun demikian adanya saya tidak akan lepas tanggung jawab dari kedua anak kami Aninda Mutmainnah dan Muh. Arsyil dengan memberikan nafkah sesuai kesanggupanku dan kebutuhannya sampai dia dapat hidup mandiri.

Selanjutnya Tergugat menambahkan secara lisan bahwa Tergugat bersedia memenuhi tuntutan Penggugat sesuai kemampuannya sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah sebesar Rp600.000,- perbulan x 3 bulan = Rp1.800.000,-
2. Nafkah mut'ah sebesar Rp10.000.000,-

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah lampau sebesar Rp750.000,- perbulan (sejak Januari 2020) x 4 bulan = Rp3.000.000,-

4. Nafkah hadhonah untuk 3 orang anak yaitu Rp4.000.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Bahwa dalam repliknya secara lisan Penggugat menyatakan atas kesediaan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat, Penggugat menyatakan setuju dengan hal tersebut.

Bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan kesediaan Pemohon tersebut.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dalam perkara rekonsensi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

- Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, bahkan telah melalui proses mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dilakukan oleh Dra. Hj. Hadidjah, M.H. namun segala upaya tersebut tidak berhasil.

- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan Termohon seringkali melalaikan kewajibannya sebagai isteri karena lebih banyak menghabiskan waktunya dengan bermedia sosial *whatsapp* daripada mengurus kebutuhan Pemohon bila dinasihati malah

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon marah sambil mengurung diri dikamar dan Termohon sering menggunakan uang modal usaha tanpa sepengetahuan Pemohon, apabila ditanyakan tentang hal itu oleh Pemohon Termohon malah marah, hal mana pertengkaran tersebut berujung dengan perpisahan tempat tidur Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2019.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon membantah secara tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, terkecuali apa yang dianggap benar dan menguntungkan bagi Termohon;
2. Bahwa benar pada posita poin (1 s/d 3), Termohon tidak menyangkali dalil Pemohon tersebut.
3. Bahwa Termohon membantah pada poin (4) dalil, Permohonan Pemohon yang mengatakan Termohon lalai dalam kewajibannya mengurus rumah tangga dan sering menggunakan uang modal usaha tanpa sepengetahuan Pemohon adalah tidak benar dan sangat mengada-ada.

- Bahwa selama ini Termohon selalu berusaha dengan baik menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan ibu, menyiapkan keperluan sehari-hari Pemohon, memasak dan mencuci pakaian Pemohon serta membantu Pemohon menjalankan usaha dagang menjaga kios kosmetik. Justru sebaliknya, sikap Pemohonlah yang tidak mencerminkan sosok seorang suami yang baik, faktanya Pemohon beberapa kali ketahuan menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain. Sekitar tahun 2015 Termohon mendapati sendiri chat dan foto mesra Pemohon dengan Perempuan bernama Rahmini, bahkan Pemohon berlibur ke Bali bersama, dengan beralasan kepada Termohon bahwa Pemohon pergi bersama dengan teman-temannya. Bukan hanya itu, Pemohon juga sempat mendekati dan merayu adik kandung Termohon, namun setelah mengetahui niat Pemohon, adik kandung Termohon sempat menegur Pemohon supaya tidak lagi berusaha mendekatinya. Kemudian Pemohon kembali menjalin relasi asmara dengan perempuan "Tayu". Bahkan saat sedang sakit Termohon masih

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merawat Pemohon dengan baik, namun sikap Pemohon sangat keterlaluan dimana Pemohon menelpon perempuan lain dengan nada merajuk mesra dihadapan Termohon, pada saat itu Termohon mencoba bersabar sambil merawat Pemohon yang sedang sakit, dengan harapan Pemohon akan berubah. Namun Pemohon tidak pernah menunjukkan itikad baik untuk mengakhiri hubungannya dengan perempuan "Tayu".

- Bahwa Termohon tidak pernah menggunakan dan menghabiskan uang modal usaha dengan sengaja untuk hal-hal yang tidak penting. Bahkan saat Termohon bersedia membantu Pemohon untuk menjaga kios kosmetik yang dirintisnya di Malino kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu, Termohon sangat berhati-hati dalam membelanjakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari yang penting-penting saja, dengan harapan usaha yang dirintis bersama Pemohon tetap berjalan dengan baik. Adapun hasil dari penjualan dari kios kosmetik yang dijaga oleh Termohon di Malino, setiap minggu Pemohon selalu datang dan mengambil dan mengelolanya sendiri.

4. Bahwa pada poin 5 dan 6 dalil permohonan Pemohon yang mengatakan pada bulan Januari 2019 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan tidak lagi hidup rukun bersama adalah karena Pemohon tidak pernah beritikad baik untuk mengakhiri hubungannya dengan perempuan "Tayu", bahkan sekitar bulan Desember 2019 saat Ibu Termohon berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, Pemohon malah mengatakan kepada ibu Termohon ingin menikah lagi.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana Termohon dalam dupliknya juga menyetakan tetap dengan jawabannya.

Menimbang, bahwa pokok masalah yang diperoleh dari tahapan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon adalah, apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi? dan apakah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi Pemohon dan Termohon saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 250/05/VI/1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar pada tanggal 1 Juni 1999, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga baik Pemohon maupun Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, namun demikian berkaitan seringnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak diketahui secara langsung oleh para saksi, namun kedua saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi bahkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tidur karena Pemohon tidur di lantai I (toko jualan Pemohon) sedangkan Termohon tidur di lantai II, selain itu antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

- Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian saksi.

- Menimbang, bahwa menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon juga mengajukan alat bukti saksi, namun kedua saksi Termohon mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi disebabkan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain hanya didasarkan informasi dari Pemohon bukan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya keterangan tiga orang saksi tersebut hanya berkualifikasi *testimonium de auditu* sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata, namun demikian kedua saksi Termohon mengetahui kalau antara Pemohon dan

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memang tidak harmonis lagi karena sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain bahkan telah berpisah tempat tidur sejak awal tahun 2020 karena Pemohon tinggal di toko jualannya di lantai I sedangkan Termohon tinggal di lantai II.

- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dalam satu rumah namun telah berpisah tempat tidur sejak awal tahun 2020 karena Pemohon tinggal di lantai I toko jualannya sedangkan Termohon tinggal di lantai II.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi satu sama lain.
- Bahwa segala upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon yang dilakukan pihak keluarga tidak berhasil.

- Menimbang, bahwa meskipun dua saksi yang diajukan Pemohon tidak mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun majelis berpendapat keterangan dua saksi Pemohon dan Termohon berkaitan dengan tidak adanya komunikasi secara intens antara Pemohon dan Termohon serta terjadinya perpisahan tempat tidur Pemohon dan Termohon merupakan fakta peristiwa, hal mana fakta peristiwa tersebut dapat dijadikan dasar dalam merumuskan suatu persangkaan, sebagai berikut :

- 1. Bahwa saling berkomunikasi merupakan instrument penting untuk manusia berinteraksi satu sama lain tidak terkecuali bagi sepasang suami istri, karena komunikasi menjadi media ataupun metodologi untuk saling mengenal, saling memahami sikap, saling mengungkapkan ide ataupun

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pikiran serta media untuk menunjukkan perasaan ataupun cinta kepada satu sama lain, tersumbatnya komunikasi antara Pemohon dan Termohon akan semakin menjauhkan hati dan pikiran keduanya untuk menyatu satu sama lain dalam hubungan perkawinan yang ideal dan tentu saja bukanlah merupakan fenomena yang lazim bagi rumah tangga yang tenteram, bahagia dan didalamnya dipenuhi dengan rasa cinta dan kasih sayang, fenomena tersebut telah memberikan gambaran bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang diterpa masalah, indikasinya adalah tidak adanya keinginan Pemohon ataupun Termohon untuk merajut kembali hubungan cinta dengan komunikasi yang efektif, hal mana berbanding terbalik dengan keluarga (rumah tangga) pada umumnya yang menjadikan komunikasi sebagai interaksi atau media yang efektif untuk saling berbagi suka dan duka, saling menguatkan dan saling mendukung satu sama lain karena komunikasi yang efektif akan mengantarkan suasana kebersamaan, kekeluargaan, kehangatan, romantisme, cinta dan kasih sayang sebagai perwujudan rumah tangga yang sehat, sakinah mawaddah wa rahmah. Oleh karenanya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sikap Pemohon dan Termohon tersebut merupakan efek dari suatu peristiwa lain yang bersumber dari adanya ketidakcocokan serta konflik kepentingan antara Pemohon dan Termohon yang dapat diartikan sebagai konflik psikologis atau pertengkaran.

- 2. Bahwa perpisahan tempat tidur antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 5 bulan bukanlah merupakan fenomena yang lazim bagi rumah tangga yang tenteram dan bahagia, fenomena perpisahan tersebut telah memberikan gambaran bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang diterpa masalah, indikasinya adalah tidak adanya perasaan rindu dan perhatian satu sama lain antara Pemohon dan Termohon dikala Pemohon dan Termohon tidak lagi tidur dalam satu kamar selama kurang lebih 5 bulan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan teori hukum sebab akibat yang berbunyi bahwa adanya suatu peristiwa merupakan reaksi dari suatu peristiwa lain yang mendahuluinya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terjadinya perpisahan tempat tidur tersebut merupakan

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efek dari suatu peristiwa lain yang bersumber dari adanya ketidakcocohan serta konflik kepentingan antara Pemohon dan Termohon yang dapat diartikan sebagai konflik psikologis atau pertengkaran.

- Menimbang, bahwa 2 persangkaan tersebut tidak bertentangan dengan apa yang digariskan dalam ketentuan Pasal 310 R.Bg dan telah memberikan kesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Menimbang, bahwa pertengkaran merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dan menjadi suatu keniscayaan dalam kehidupan rumah tangga, pertengkaran dalam rumah tangga merupakan pertentangan ide antara suami dan isteri yang dapat berkembang menjadi konflik apabila sepasang suami istri tidak menyikapinya dengan arif dan bijaksana, meskipun demikian pertengkaran juga dapat menjadi dinamika positif terhadap kelangsungan suatu rumah tangga apabila pertengkaran tersebut dimaknai sebagai sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumah tangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak.

- Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalam membina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut tidak mampu menjadi sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumah tangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak.

- Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihiasi oleh perselisihan dan pertengkaran telah mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon, sehingga harmonisasi Pemohon dan Termohon dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa Pemohon dan Termohon

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik, meskipun saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah.

- Menimbang, bahwa meskipun tidak diketahui tentang penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun *kaidah hukum* menyebutkan “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”. (*vide* Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996);

- Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin lagi dipertahankan dalam membina rumah tangga.

- Menimbang bahwa dalil-dalil yang dikemukakan pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan karena permohonan ini merupakan permohonan pertama Pemohon untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sungguminasa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon disebut sebagai Tergugat.

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah juga merupakan pertimbangan dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan balik/rekonvensi terhadap Tergugat sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan dalam konvensi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan oleh karenanya mohon tetap dipertimbangkan dalam rekonvensi;
2. Bahwa perceraian dalam islam tidak boleh menjadi bencana bagi sebuah rumah tangga oleh karena perceraian itu harus dilakukan dengan Ma'ruf (Q.S. Albaqarah;229);
3. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan dalam konvensi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan oleh karenanya mohon tetap dipertimbangkan dalam rekonvensi;
4. Bahwa pada ketentuan umum pasal 1 angka 3 dalam UU no 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan "*korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga*";---- Selanjutnya pasal 1 angka 4 menyatakan "*Perlindungan adalah upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan*";
5. Bahwa dalam pasal 2 ayat (1) huruf (a) disebutkan ruang lingkup rumah tangga dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT meliputi Suami, istri dan anak;
6. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 adalah istri yang sah sehingga termasuk subjek hukum dalam ruang lingkup tersebut, dan dalam perkara ini Termohon/Penggugat Rekonvensi pada posisi KORBAN yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan Psikis;
7. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi pada tindakan nya sudah melakukan kekerasan berupa kekerasan Psikis karena telah melakukan

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 5 UU Nomor 23 tahun 2004 Tentang PKDRT:

"setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara

- a. *Kekerasan fisik;*
- b. *Kekerasan psikis;*
- c. *Kekerasan seksual;*
- d. *Penelantaran rumah tangga*

Selanjutnya, pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004 :

" kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat seseorang."

8. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Pedagang dan memiliki 2 kios kosmetik di pasar Bu'run-bu'run dan di Malino kab. Gowa yang memiliki omset penjualan kurang lebih sekitar Rp. 40.000.000,-/minggunya dan masih sehat secara jasmani dan rohani Serta mampu membiayai ke dua Anak kandung Pemohon dengan Termohon (Aninda Muthmainnah/13 tahun dan Muh. Arsil Ramadhan/7 tahun) yang masih dalam tanggungan;

9. Bahwa selanjutnya pada Pasal 149 (a) (b) Kompilasi Hukum Islam tentang akibat Talak mengatur selama berpisah tempat tinggal, Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak menjalankan kewajiban sebagai suami dengan amanah, maka berkaitan dengan ketentuan dan uraian di atas, maka sudah seharusnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi diberikan pembebanan sepatutnya seperti kewajiban pembebanan nafkah mut'ah, nafkah kishwah, nafkah iddah nafkah lampau, yang selama ini tidak dilaksanakan/diberikan secara maksimal oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah sebagai berikut :

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp.5.000.000 X 3 Bulan = Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah)
- b. Nafkah Mut'ah, Maskan dan Kishwah) sebesar Rp. 50.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah)

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nafkah Lampau sebesar Rp. 5.000.000,- X 4 bulann (sejak Desember 2019 – Maret 2020 tidak diberikan nafkah oleh Pemohon) = Rp. 20.000.000,- (dua Puluh Juta Rupiah)
11. Bahwa apabila terjadi perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam maka:
- Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
 - Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
 - Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya.*
- Bahwa demi kenyamanan dan terjaminnya kasih sayang yang didapatkan oleh anak Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yakni Muh. Arsil Ramadhan yang masih berusia 7 tahun, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan Hak Asuh anak tersebut kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung.
12. Selanjutnya pada Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam tentang akibat Talak mengatur "*Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*" bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut Untuk itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajiblah dibebankan pemberian nafkah kepada kedua kdua anak Pemohon dengan Termohon yakni (Aninda Muthmainnah dan Muh. Arsil) sebesar Rp.5.000.000,- (lima Juta rupiah) tiap bulannya sampai ke dua anak tersebut berusia 21 tahun atau sampai ia dapat hidup mandiri, Dengan tambahan 10 % setiap tahun dari jumlah Pembebanan nafkah Hadhanah tersebut.
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya Hak-hak Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai Isteri sah dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi meminta agar Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayarkan pembebanan berdasarkan pasal 149 (a) (b) Kompilasi Hukum Islam sebelum Ikar Talak dilakukan.

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah mendengarkan, membaca dan mempelajari secara seksama isi tuntutan dalam rekonvensi yang menyatakan tuntutan nya memberikan pembebanan kewajiban sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah sebesar Rp5.000.000,- x 3 bulan = Rp15.000.000,-
2. Nafkah mut'ah maskan dan kiswah sebesar Rp50.000.000,-
3. Nafkah lampau sebesar Rp20.000.000,-

Dengan total keseluruhan Rp85.000.000,-

Ditambah pemberian nafkah kepada kedua anak kami yakni Aninda Mutmainnah dan Muh. Arsyil sebesar Rp5.000.000 perbulan. Akan tetapi kesemuanya itu tidak sanggup saya penuhi dengan alasan sebagai berikut :

1. Menghitung persentase keuntungan dari penjualan
2. Mengeluarkan biaya operasional.
3. Pengeluaran biaya hidup.

Dengan ketiga poin tersebut saya tidak bias memenuhi tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan rincian penghasilan dikurangi biaya operasional dan biaya hidup sebagai berikut :

1. Omset perminggu di kedua toko saya kurang lebih Rp40.000.000,- dengan keuntungan sebesar kurang lebih 5 % total keuntungan Rp2.000.000,- x 4 minggu = Rp8.000.000,-
2. Biaya operasional sewa kendaraan dan BBM kurang lebih Rp4.800.000,- perbulan.
3. Biaya hidup kurang lebih Rp2.500.000,- perbulan.
4. Biaya sekolah anak kami Rp2.000.000,- perbulan

Jadi total keuntungan di kedua toko saya kurang lebih Rp8.000.000,- dikurangi dengan biaya operasional, biaya hidup dan biaya sekolah anak kami totalnya kurang lebih Rp9.300.000,- berarti saya masih kekurangan sebesar Rp1.300.000,- dan itu belum termasuk angsuran kredit dari bank yang pernah saya ambil untuk penambahan modal. Secara system modal usaha saya semakin berkurang dan nota tagihan saya dari agen masih banyak yang menunggak, walaupun demikian adanya saya tidak akan lepas tanggung jawab

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kedua anak kami Aninda Mutmainnah dan Muh. Arsyil dengan memberikan nafkah sesuai kesanggupanku dan kebutuhannya sampai dia dapat hidup mandiri.

Selanjutnya Tergugat menambahkan secara lisan bahwa Tergugat bersedia memenuhi tuntutan Penggugat sesuai kemampuannya sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah sebesar Rp600.000,- perbulan x 3 bulan = Rp1.800.000,-
2. Nafkah mut'ah sebesar Rp10.000.000,-
3. Nafkah lampau sebesar Rp750.000,- perbulan (sejak Januari 2020) x 4 bulan = Rp3.000.000,-
4. Nafkah hadhonah untuk 3 orang anak yaitu Rp4.000.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa dalam repliknya secara lisan Penggugat menyatakan atas kesediaan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat, Penggugat menyatakan setuju dengan dengan hal tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonsensi tersebut, maka sehubungan dengan gugatan rekonsensi ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 RBg. dapat disimpulkan bahwa untuk dapat diproses suatu gugatan rekonsensi, maka gugatan rekonsensi tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiil.

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi bertujuan untuk menyederhanakan penyelesaian perkara dengan mengakomodir kepentingan tergugat konvensi/penggugat rekonsensi dalam suatu putusan sehingga terpenuhi asas hukum peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

Menimbang, bahwa meskipun gugatan rekonsensi bertujuan untuk menyederhanakan suatu perkara, namun apabila tidak diatur sedemikian rupa mengenai proses pengajuan, cara pengajuan dan materi yang dapat diajukan gugatan rekonsensi justru akan menjadi rumit dalam penyelesaiannya sehingga asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan justru semakin tidak tercapai.

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak mensyaratkan antara gugatan awal dan gugatan balik mesti mempunyai hubungan yang erat atau koneksitas yang substansial mengenai syarat materiil tentang pengajuan gugatan rekonvensi, namun dalam praktik syarat koneksitas menjadi suatu hal penting dalam pengajuan gugatan rekonvensi, untuk itu gugatan rekonvensi baru dapat diterima apabila memenuhi syarat ; 1) Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dan rekonvensi, 2) hubungan pertautan itu harus sangat erat *innerlijke samenhang* sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan, oleh karenanya majelis mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap bahwa tujuan pokok rekonvensi adalah untuk menyederhanakan proses serta sekaligus untuk menghemat biaya dan waktu, oleh karenanya membolehkan pengajuan gugatan rekonvensi yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dalam gugatan rekonvensi akan menjauhkan proses penyelesaian kearah yang bertentangan dengan tujuan tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi berkaitan dengan perceraian sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan tuntutan pemeliharaan anak, nafkah iddah, nafkah lampau dan mut'ah yang kesemuanya terdapat koneksitas atau hubungan erat satu sama lainnya, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta untuk kepentingan beracara berdasarkan asas *process doelmatigheid*, maka gugatan rekonvensi Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk lebih sistematisnya uraian putusan berkaitan dengan gugatan rekonvensi, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya secara satu persatu.

1. Pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat

- Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhlak mulia, untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

- Menimbang, bahwa selain itu seorang anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan anak untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini menuntut untuk diberikan hadhonah atas anaknya yang bernama Muh. Arsyil umur 7 tahun, atas permintaan tersebut Tergugat tidak memberikan respon dalam jawabannya, sehingga majelis beranggapan Tergugat tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat tersebut.

- Menimbang, bahwa sebagai orang tua dari kedua anak tersebut Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan sikap dan menyatakan kesediaan mengasuh, memelihara dan membina ketiga anak tersebut secara tulus dan ikhlas, oleh karenanya majelis menilai bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki niat baik, luhur, suci dan mampu memenuhi ketentuan perlindungan anak sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- Menimbang, bahwa meskipun kedua belah pihak mampu menjamin perlindungan kedua anak tersebut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, namun majelis hakim berpendapat perlu menetapkan hak pemeliharaan atau hak asuh terhadap anak tersebut agar ada kejelasan maupun kepastian hukum dalam pemeliharaan anak tersebut, meski demikian penetapan hak asuh atau hak pemeliharaan kepada salah satu pihak tidak mengurangi ataupun membatasi keinginan pihak lain untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, karena pemberian kasih sayang terhadap anak dari berbagai pihak akan memberikan efek positif terhadap perkembangan dan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan anak tersebut, selain itu yang perlu disadari bahwa pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan kesejahteraan anak itu sendiri bukan untuk kepentingan Penggugat maupun Tergugat oleh karenanya terhadap kepentingan perkembangan anak selanjutnya siapapun yang akan mengasuhnya kelak, hendaklah Penggugat maupun Tergugat saling mendukung dan bahu membahu dalam rangka mensejahterakan anak tersebut.

- Menimbang bahwa terkait dengan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muh. Arsyil bin Abdullah yang telah berumur 7 tahun, majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam secara jelas mengatur bahwa *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz diserahkan kepada ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.*

- Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada indikasi kuat ibu dari anak tersebut dalam hal ini Penggugat tidak mampu menunaikan kewajibannya untuk mengasuh, memelihara dan membina anak Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya majelis menilai tuntutan Penggugat atas pemeliharaan kedua anak tersebut beralasan dan dapat dikabulkan.

- Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim telah memberikan hak pemeliharaan baik kepada Penggugat dan Tergugat untuk masing-masing memelihara anaknya, namun demikian undang-undang juga memberikan warning atau penegasan terhadap orang tua yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya dapat diajukan pencabutan terhadap hak asuh yang dimilikinya oleh keluarga yang lain.

2. Biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak, hal tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu...", dan Pasal 149 huruf (d) bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib ...(d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 tahun. Selain itu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Menimbang, bahwa landasan hukum kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya disandarkan pada hadis Nabi saw. yang berbunyi :

حق الوالد على الولد ... أن يرزقه إلا طيبا

Artinya :

Kewajiban-kewajiban seorang ayah terhadap anaknya adalah menafkahnya dari rezki yang baik (halal)

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk memberikan nafkah untuk keduanya, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan berkaitan jumlah biaya pemeliharaan anak yang akan diberikan Tergugat kepada kedua anaknya yaitu sejumlah Rp4.000.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa pemberian nafkah anak dari Tergugat harus didasarkan pada asas kepatutan dan kemampuan Tergugat, terkait persetujuan Penggugat memberikan nafkah untuk pemeliharaan anak sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa, majelis hakim berpendapat sudah cukup memenuhi unsur kelayakan, kepatutan dan kemampuan Tergugat, indikatornya adalah persetujuan Penggugat yang merupakan istri dari Tergugat serta ibu dari anak-anak sehingga Penggugat dianggap paling mengetahui kemampuan financial Tergugat selama ini serta kebutuhan anak-anaknya, sehingga persetujuan Penggugat tersebut oleh majelis hakim dianggap sebagai pembenaran atas asas kepatutan dan kemampuan Tergugat dalam memberikan nafkah, oleh karenanya majelis berpendapat kesediaan Tergugat tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan nafkah anak tersebut, maka berdasarkan Surat Edaran Nomor 03 tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, pembebanan tersebut diikuti dengan penambahan 10 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berada dalam pemeliharaan ataupun penguasaan Penggugat dengan kata lain Penggugat adalah wali dari anak-anak tersebut, masih dibawah umur dan dipandang belum cakap untuk mengatur dirinya sendiri, dan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dalam pengelolaan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa lebih layak menentukan pemberian nafkah anak tersebut dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak tersebut kepada Penggugat.

3. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah didasarkan pada ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan Tergugat telah setuju untuk memenuhi nafkah iddah tersebut sesuai dengan kemampuannya, hal mana Penggugat setuju dengan kesediaan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang kesediaan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat sebagaimana kemampuannya serta adanya persetujuan Penggugat terhadap kesediaan Tergugat tersebut, terlebih dahulu majelis mempertimbangkan tentang syarat dan kondisi yang harus dipenuhi dalam pemenuhan nafkah iddah kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, *apabila perceraian terjadi karena talak maka baginya diberikan kewajiban untuk memberikan mut'ah kecuali qabla ad dukhul, nafkah iddah, maskan dan kiswah dalam masa iddah kepada bekas isterinya kecuali bekas istri nusyuz.*

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon tercantum salah satu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat abai dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri karena sibuk bermedia social, hal mana dalil tersebut dapat dikualifikasi sebagai tindakan nusyus Penggugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil nusyuznya Penggugat tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh Tergugat dalam proses pembuktian, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis berpendapat Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dikategorikan nusyuz, maka ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan kewajiban Tergugat memberikan mut'ah kecuali qabla ad dukhul, nafkah iddah, maskan dan kiswah dalam masa iddah kepada bekas isterinya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terkait persetujuan Penggugat atas keinginan Tergugat memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, majelis hakim berpendapat sudah cukup memenuhi unsur kelayakan, kepatutan dan kemampuan Tergugat, indikatornya adalah persetujuan Penggugat yang merupakan istri dari Tergugat sehingga Penggugat dianggap paling mengetahui kemampuan financial Tergugat selama ini, sehingga persetujuan Penggugat tersebut oleh majelis hakim dianggap sebagai pembenaran atas asas kepatutan dan kemampuan Tergugat dalam memberikan nafkah, oleh karenanya majelis berpendapat kesediaan Tergugat tersebut dapat diterima.

4. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Menimbang, bahwa kewajiban pemberian mut'ah tersebut juga diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tanpa menggantungkan syarat atau keadaan tertentu yang membuat kewajiban membayar mut'ah gugur seperti keadaan nusyuz dan sebagainya, karena

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat dicerai oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini. Namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 21 tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan bahkan telah melahirkan dan mengasuh 3 (tiga) orang anaknya sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait persetujuan Penggugat atas keinginan Tergugat memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) majelis hakim berpendapat sudah cukup memenuhi unsur kelayakan, kepatutan dan kemampuan Tergugat, indikatornya adalah persetujuan Penggugat yang merupakan istri dari Tergugat sehingga Penggugat dianggap paling mengetahui kemampuan financial Tergugat selama ini, sehingga persetujuan Penggugat tersebut oleh majelis hakim dianggap sebagai pembenaran atas asas kepatutan dan kemampuan Tergugat dalam memberikan nafkah, oleh karenanya majelis berpendapat kesediaan Tergugat tersebut dapat diterima.

5. Nafkah lampau Penggugat

Menimbang bahwa tuntutan nafkah lampau yang diajukan Penggugat sejak bulan Desember 2020 sampai dengan Maret sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang wajib dibayarkan oleh Tergugat, majelis berpendapat pemberian nafkah lampau didasarkan pada kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, *suami memiliki kewajiban untuk menjamin nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan*

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya. Bahwa berkaitan dengan nafkah lampau tersebut Penggugat dan Tergugat juga telah terjadi kesepakatan berkaitan jumlah biaya nafkah lampau yang akan dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim.

Menimbang, bahwa terkait persetujuan Penggugat atas keinginan Tergugat memberikan nafkah lampau sejumlah Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 4 bulan, majelis hakim berpendapat sudah cukup memenuhi unsur kelayakan, kepatutan dan kemampuan Tergugat, indikatornya adalah persetujuan Penggugat yang merupakan istri dari Tergugat sehingga Penggugat dianggap paling mengetahui kemampuan financial Tergugat selama ini, sehingga persetujuan Penggugat tersebut oleh majelis hakim dianggap sebagai pembenaran atas asas kepatutan dan kemampuan Tergugat dalam memberikan nafkah, oleh karenanya majelis berpendapat kesediaan Tergugat tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penghukuman Tergugat tentang pembayaran mut'ah, nafkah iddah, nafkah pemeliharaan kepada 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Penggugat dan nafkah lampau, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017, maka kewajiban Tergugat untuk membayar semua kewajiban nafkah tersebut sebelum pengucapan ikrar talak, kecuali jika istri (Penggugat) tidak keberatan atas suami (Tergugat) tidak membayar kewajiban pada saat itu.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Mengizinkan Pemohon **#nama Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Wira binti A. Mappalewa, S.H.** di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

-

- Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menetapkan anak yang bernama Muh. Arsyil bin Abdullah berada dalam pemeliharaan Penggugat.

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan ketentuan akan mengalami kenaikan 10 % setiap tahun.

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak sebagaimana diktum 3 amar putusan ini kepada Penggugat.

5. Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 bulan.

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

7. Menghukum Tergugat membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 4 bulan.

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau sebagaimana tercantum pada poin 3, 5, 6 dan 7 amar putusan ini sebelum pengucapan ikrar talak.

- **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2019 M, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa; Dra. Haniah, M.H., sebagai ketua majelis, Mudhirah, S.Ag., M.H. dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Darmawati, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mudhirah, S.Ag, M.H.

Dra. Haniah, M.H.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Darmawati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----------|-------------------------------|---------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp |
| 30.000,- | | |
| 2. | Biaya Administrasi | Rp |
| 50.000,- | | |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp |
| 340.000,- | | |
| 4. | Biaya PNPB Panggilan Pemohon | Rp |
| 10.000,- | | |
| 5. | Biaya PNPB Panggilan Termohon | Rp |
| 10.000,- | | |
| 6. | Biaya Redaksi | Rp |
| 10.000,- | | |
| 7. | <u>Biaya Materai</u> | Rp |
| 6.000,- | | |
| - | J u m l a h | Rp 456.000,- |

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).